



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : **Pemohonan Perbaikan Bulan Lahir**

Kupang, 07-Juli-2022

Pada Akta Kelahiran

Kepada Yth,

Ketua pengadilan negeri

Kelas 1-A

Di-

Kupang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Noldy Lisnahan
Tempat/tanggal lahir : kupang,23–Desember 1992
Umur : 29 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan oepura RT/RW 037/17
NIK : 537 1022 312920001
Status Perkawinan : Kawin

(SELAKU PEMOHON I)

- Nama : Dhayana Dhinda Christin Mayopu
Tempat/tanggal lahir : kupang,07 –Desember 1994
Umur : 28 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan oepura RT/RW 037/11
NIK : 537 1022 312920001
Status Perkawinan : Kawin

(SELAKU PEMOHON II)

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **NOLDI LISNAHAN** sebagai **pemohon I** benar menikah dengan **DHAYANA DHINDA CHRISTIN MAYOPU** sebagai **pemohon II** adalah benar orang tua dari anak **ALEXA LISNAHAN** sesuai **Akta Kelahiran** dengan **Nomor: 537-LT-16032021-0025**.
2. Bahwa ada kesalahan penulisa tahun lahir pada **Akta Kelahiran** anak **Nomor : 5371-LT-16032021-0025** yang tertulis dan terbaca tanggal **17-November 2017**.
3. Bahwa pemohon ingin merubah bulan lahir pada **Akta Kelahiran** anak **Nomor: 5371-LT-16032021-0025** yang tertulis dan terbaca tanggal **17 November 2017** menjadi tertulis dan terbaca **17- November 2014**.
4. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan bulan lahir untuk kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anak.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudilah ketua pengadilan berkenan mengajukan permohonan pada pemohon ini ke persidangan dan memutuskan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kepada pemohon ;
2. Menyatakan secara sahmenurut hokum perubahan tahun lahir anak pada akta kelahiran anak **Nomor : 5371-LT-16032021-0025**, yang tertulis dan terbaca tanggal 17 november 2017 menjadi tertulis dan terbaca **17 November 2014** sesuai keterangan lahir **5371-LT-16032021-0025**.
3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota kupang agar setelah di tunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segra di perbaiki dan atau meruba tahun lahir anak pada akta kelahiran anak **Nomor: 5371-LT-16032021-0025**, yang semulah tertulis dan terbaca tanggal 17 november 2017 menjadi tertulis dan terbaca 17 november 2014 sesuai dengan surat keterangan lahir **Nomor: 5371-LT-16032021-0025**.
4. Membebaskan Kepada Para Pemohon Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dari Permohonan Ini.

Demikian Permohonan Ini di Ajukan, Atas Perhatian Bapa Kami Ucapkan Terima Kasih

Hormat Kami

Para Pemohon,

Noldy Lisnahan

Dhayana Dhinda Christin Mayopu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)